



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 316 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH OBYEK UNTUK  
RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA MASA TANGGAP  
DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul yang merupakan bencana non alam telah menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengguna Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bantul yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat pekerja;
  - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat pekerja serta pengguna Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bantul pada masa tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu diberikan insentif berupa pembebasan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk obyek retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Obyek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 07 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK OBYEK RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan pembebasan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Obyek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa pada masa tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul kepada Wajib Retribusi untuk pembayaran retribusi bulan Agustus 2021.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 juli 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa, Sanitasi dan Pemakaman Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum

